



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undan.g-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ MENKES/ SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;



23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan. Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

10. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, yang selanjutnya disingkat RSUD Datu Sanggul Rantau adalah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
11. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau adalah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
12. Dewan Pengawas BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah Dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
16. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.



BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pola Tata Kelola BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau memuat:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 3

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Prosedur Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 4

Kelembagaan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau terdiri atas:

- a. pembina dan pengawas; dan
- b. pejabat pengelola dan pegawai.

Bagian Kesatu
Pembina dan Pengawas

Pasal 5

Pembina dan Pengawas BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. pembina teknis;
- b. pembina keuangan;
- c. satuan pengawas internal; dan
- d. dewan pengawas.

Paragraf 1

Pembina Teknis

Pasal 6

Pembina Teknis BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Kepala Dinas Kesehatan.

Paragraf 2

Pembina Keuangan

Pasal 7

Pembina Keuangan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin selaku PPKD.

Paragraf 3

Satuan Pengawas Internal

Pasal 8

- (1) Satuan Pengawas Internal BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dibentuk oleh Direktur untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Direktur.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (4) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 9

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami tugas dan fungsi BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau;
- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau;
- f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 10

Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas membantu manajemen untuk:


- a. pengamanan harta kekayaan;
- b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

Paragraf 4

Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).



- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) terdiri atas unsur:
- a. 1 (satu) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau;
 - b. 1 (satu) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) terdiri atas unsur:
- a. 2 (dua) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau;
 - b. 2 (dua) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.

Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan Badan Usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 14

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bertugas:

- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau;
- b. menilai kinerja keuangan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau, diukur paling sedikit meliputi:
 1. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dan layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 2. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 3. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 4. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran;

- c. menilai kinerja nonkeuangan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan;
- d. memberikan rekomendasi atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau;
- e. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- f. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- g. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau; dan
 - 3. kinerja BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 15

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dan unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau, Negara, dan/atau Daerah.

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibebankan pada BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dan dimuat dalam RBA.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 18

- (1) Sumber daya manusia BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dalam pemberian. layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - b. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD RSUD Datu Sanggul dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 21

Pejabat Pengelola BLUD RSUD Datu Sanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pemimpin, yakni dijabat oleh Direktur;
- b. Pejabat Keuangan, terdiri atas:
 1. Kepala Bidang Keuangan dan Program;
 2. Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
 3. Kepala Seksi Penyusunan Program dan Anggaran;

c. Pejabat Teknis, meliputi:

1. Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
 - a). Kepala Bagian Tata Usaha;
 - b). Kepala Subbagian Rekam Medik dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
 - c). Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian; dan
 - d). Kepala Subbagian Umum dan Logistik;
2. Bidang Penunjang, terdiri atas:
 - a). Kepala Bidang Penunjang;
 - b). Kepala Seksi Penunjang Medik; dan
 - c). Kepala Seksi Penunjang Non Medik;
3. Bidang Pelayanan;
 - a). Kepala Bidang Pelayanan;
 - b). Kepala Seksi Pelayanan Medik; dan
 - c). Kepala Seksi Keperawatan.

Pasal 22

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dan huruf c bertanggungjawab kepada Pemimpin.

Pasal 23

- (1) Pemimpin BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a bertugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;



- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- (4) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran hams dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 25

- (1) Pejabat Teknis BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 21 huruf c bertugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati danjatau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.



- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB IV PROSEDUR KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal sesuai tugas masing-masing.
- (2) Dalam hal koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang dilakukan dengan instansi diluar BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau, wajib sepengetahuan dan/ atau persetujuan Direktur.

Pasal 27

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau bertanggungjawab **memimpin dan** mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan serta wajib menyusun rencana kerja tahunan.
- (3) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan Laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap Laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja di lingkungan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dari bawahan, wajib dianalisa untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

- (5) Dalam menyampaikan Laporan kepada atasan, tembusan Laporan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Semua kegiatan pelayanan dan pendukungnya diatur dengan prosedur kerja baku berupa Standar Operasional Prosedur menurut ketentuan Akreditasi Rumah Sakit.

BAB V

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 28

- (1) Guna penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan dibentuk Instalasi yang merupakan unit pelayanan non struktural di lingkungan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (2) Pembentukan Instalasi dan Struktur Organisasi Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan Keputusan Direktur.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Instalasi mempunyai tugas dan fungsi manajemen dalam membantu Direktur untuk penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.
- (5) Kepala Instalasi bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang yang membidangi.
- (6) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan Instalasi wajib berkoordinasi dengan bidang/ bagian dan / atau seksi/ subbagian terkait.
- (7) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional.
- (8) Khusus Instalasi Rawat Inap karena memiliki rentang kendali tugas cukup luas selain dibantu oleh divisi dapat membentuk unit/ruangan/bangsal keperawatan yang dikepalai oleh seorang Kepala Unit/ Ruangan / Bangsal.

Pasal 29

- (1) Jumlah dan jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (2) Pembentukan dan Perubahan jumlah dan jenis Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 30

Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban menyusun rencana program lima tahunan/rencana kerja tahunan/RBA unit, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di Instalasinya masing-masing kepada Direktur melalui Kepala Bidang yang membidangi.

Pasal 31

- (1) Direktur BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau membentuk Komite-Komite yang merupakan unit organisasi pendukung non struktural di lingkungan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau untuk tujuan dan tugas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Pembentukan Komite dan Struktur Organisasi Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan Keputusan Direktur.
- (3) Setiap Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Setiap Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan, standar profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi dan memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Komite dapat membentuk Sub Komite dan/atau Panitia yang merupakan Kelompok Kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 32

Penyelenggaraan pelayanan di BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga non kesehatan.

Pasal 33

Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai di BLUD RSUD Datu Sanggul yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas, BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau memberikan penghargaan dan sanksi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 23); dan
- b. Peraturan Bupati Tapin Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 07);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.





Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada

 BUPATI TAPIN,
I 

M. ARIFIN ARPAN 4

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 23 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRAN ANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2019 NOMOR 19